



**PUTUSAN**

Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aria Zoga Pratama Bin M Solik**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 03 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Besuk Agung Ds. Sumberagung Rt. 01 Rw. 04  
Kec. Peterongan Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Aria Zoga Pratama Bin M Solik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. **EKO WAHYUDI, S.H.**, Penasihat Hukum, yang berkantor di Jl. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 September 2023 Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;  
Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan;  
Telah membaca Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIA ZOGA PRATAMA bin M. SOLIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIA ZOGA PRATAMA bin M. SOLIK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,27 Gram.
  - 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,24 Gram.
  - 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,16 Gram.
  - 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu)
  - 1 (satu) buah kadus rokok merk Grendel
  - 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa shabu
  - 3 (tiga) buah skop plastik
  - 2 (dua) buah korek
  - Uang tunai Rp. 20.000,-
  - 1 (satu) unit HP merk Realme C33 warna hitam nomor 0858-9516-5924

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan yang mohon kiranya Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya oleh Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang selengkapny sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa Terdakwa ARIA ZOGA PRATAMA bin M. SOLIK, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Besuk Agung Ds. Sumberagung Kec. Peterongan Kab. Jombang atau tepatnya di dalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

-----Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan paket sabu dengan cara memesan paket sabu kepada temanya yang bernama BOY, karena temanya kerja dan jarang bertemu, Terdakwa dikasih nomor handphone penjual sabu yang bernama julukan YUR (DPO) alamat Jombang dengan nomor handphone 0857-3310-5633. Terdakwa pertama memesan paket sabu Terdakwa menggunakan via WA kemudian penjual yang bernama YUR mengirimkan nomor rekening bank, kemudian Terdakwa menuju toko klontong untuk mentransfer mengunkan via BRILINK sebesar RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar satu jam an Terdakwa menerima sherelok dan foto sabu tersebut untuk diambil Terdakwa atau system ranjau, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya sesuai sherlock dan foto dari YUR.

-----Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli sabu kepada sdr. PAK E dan KOKO dimana dari PAK E Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 berawal dari laporan masyarakat di Dsn. Besuk Agung Ds.sumberagung Kec. Peterongan Kab. Jombang sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu dan penyalagunaan narkotika jenis sabu kemudian Saksi BRIPKA FAJAR RUSDIYANTO, BRIPDA M. ERMANDO, C.H, BRIPKA HAFI ARIYO W., S.H. DAN IPDA H. RENDRO LASTONO (merupakan anggota RESKRIM/POLSEK PETERONGAN/POLRES JOMBANG/POLDA JAWA TIMUR). sekira pukul 12.00 wib di Dsn. Besuk Agung Ds. Sumberagung Kec. Peterongan Kab. Jombang di lakukan penangkapan kepada Terdakwa pada waktu Terdakwa pulang dari kerja tepatnya di teras rumah dan setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Klip Plastik yang berisi sabu berat kotor 0,27 Gram, 1 (satu) Klip Plastik yang berisi berat kotor 0,24 Gram, 1 (satu) Klip Plastik yang berisi berat kotor 0,16 Gram, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah kardus rokok merk Grendel, 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa sabu, 3 (tiga) buah skop plastic, 2 (dua) buah korek, Uang tunai Rp. 20.000,-, 1 (satu) unit HP merk Realme C33 warna hitam nomor 0858-9516-5924 Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek peterongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 02658/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengganndung metafetamina.

-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa ARIA ZOGA PRATAMA bin M. SOLIK, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Besuk Agung Ds. Sumberagung Kec. Peterongan Kab. Jombang atau tepatnya di dalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

-----Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan paket sabu dengan cara memesan paket sabu kepada temanya yang bernama BOY, karena temanya kerja dan jarang bertemu, Terdakwa dikasih nomor handphone penjual sabu yang bernama julukan YUR (DPO) alamat Jombang dengan nomor handphone 0857-3310-5633. Terdakwa pertama memesan paket sabu Terdakwa menggunakan via WA kemudian penjual yang bernama YUR mengirimkan nomor rekening bank, kemudian Terdakwa menuju toko klontong untuk mentransfer mengunakan via BRILINK sebesar RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar satu jam an Terdakwa menerima sherlock dan foto sabu tersebut untuk diambil Terdakwa atau system ranjau, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya sesuai sherlock dan foto dari YUR.

-----Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli sabu kepada sdr. PAK E dan KOKO dimana dari PAK E Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 berawal dari laporan masyarakat di Dsn. Besuk Agung Ds.sumberagung Kec. Peterongan Kab. Jombang sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu dan penyalagunaan narkotika jenis sabu kemudian Saksi BRIPKA FAJAR RUSDIYANTO, BRIPDA M. ERMANDO, C.H, BRIPKA HAFI ARIYO W., S.H. DAN IPDA H. RENDRO LASTONO (merupakan anggota RESKRIM/POLSEK PETERONGAN/POLRES JOMBANG/POLDA JAWA TIMUR). sekira pukul 12.00 wib di Dsn. Besuk Agung Ds. Sumberagung Kec. Peterongan Kab. Jombang di lakukan penangkapan kepada Terdakwa pada waktu Terdakwa pulang dari kerja tepatnya di teras rumah dan setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Klip Plastik yang berisi sabu berat kotor 0,27 Gram, 1 (satu) Klip Plastik yang berisi berat kotor 0,24 Gram, 1 (satu) Klip Plastik yang berisi berat kotor 0,16 Gram, 2 (dua) buah bong (alat hisab sabu), 1 (satu) buah kardus rokok merk Grendel, 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa sabu, 3 (tiga) buah skop plastic, 2 (dua) buah korek, Uang tunai Rp. 20.000,-, 1 (satu) unit HP merk Realme C33 warna hitam nomor 0858-9516-5924 Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek peterongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 02658/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung metafetamina.

-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA

-----Bahwa Terdakwa ARIA ZOGA PRATAMA bin M. SOLIK, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Besuk Agung Ds. Sumberagung Kec. Peterongan Kab. Jombang atau tepatnya di dalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **Penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

-----Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan paket sabu dengan cara memesan paket sabu kepada temanya yang bernama BOY, karena temanya kerja dan jarang bertemu, Terdakwa dikasih nomor handphone penjual sabu yang bernama julukan YUR (DPO) alamat Jombang dengan nomor handphone 0857-3310-5633. Terdakwa pertama memesan paket sabu Terdakwa menggunakan via WA kemudian penjual yang bernama YUR mengirimkan nomor rekening bank, kemudian Terdakwa menuju toko klontong untuk mentransfer mengunakan via BRILINK sebesar RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar satu jam an Terdakwa menerima sherelok dan foto sabu tersebut untuk diambil Terdakwa atau system ranjau, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya sesuai sherlock dan foto dari YUR.

-----Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli sabu kepada sdr. PAK E dan KOKO dimana dari PAK E Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg



-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 berawal dari laporan masyarakat di Dsn. Besuk Agung Ds.sumberagung Kec. Peterongan Kab. Jombang sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu dan penyalagunaan narkotika jenis sabu kemudian Saksi BRIPKA FAJAR RUSDIYANTO, BRIPDA M. ERMANDO, C.H, BRIPKA HAFI ARIYO W., S.H. DAN IPDA H. RENDRO LASTONO (merupakan anggota RESKRIM/POLSEK PETERONGAN/POLRES JOMBANG/POLDA JAWA TIMUR). sekira pukul 12.00 wib di Dsn. Besuk Agung Ds. Sumberagung Kec. Peterongan Kab. Jombang di lakukan penangkapan kepada Terdakwa pada waktu Terdakwa pulang dari kerja tepatnya di teras rumah dan setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Klip Plastik yang berisi sabu berat kotor 0,27 Gram, 1 (satu) Klip Plastik yang berisi berat kotor 0,24 Gram, 1 (satu) Klip Plastik yang berisi berat kotor 0,16 Gram, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah kardus rokok merk Grendel, 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa sabu, 3 (tiga) buah skop plastic, 2 (dua) buah korek, Uang tunai Rp. 20.000,-, 1 (satu) unit HP merk Realme C33 warna hitam nomor 0858-9516-5924 Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek peterongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 02658/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengganndung metafetamina.

-----Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Instalasi Laboratorium RSUD Jombang Nomor : 23026049 tanggal 21 Maret 2023, dengan kesimpulan dalam urine Terdakwa terdapat kandungan positif metafetamina dan Amphetamine

-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing telah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Rusdiyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Saksi menangkap Terdakwa karena mengedarkan sabu.
  - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Dsn. Besuk Agung, Ds. Sumberagung, Kec. Peterongan, Kab. Jombang
  - Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan paket sabu dengan cara memesan paket sabu kepada temanya yang bernama BOY, karena temannya kerja dan jarang bertemu, Terdakwa dikasih nomor handphone penjual sabu yang bernama julukan YUR (DPO) alamat Jombang dengan nomor handphone 0857-3310-5633. Terdakwa pertama memesan paket sabu Terdakwa menggunakan via WA kemudian penjual yang bernama YUR mengirimkan nomor rekening bank, kemudian Terdakwa menuju toko klontong untuk mentransfer mengunakan via BRILINK sebesar RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar satu jam an Terdakwa menerima sherelok dan foto sabu tersebut untuk diambil Terdakwa atau system ranjau, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya sesuai sherlock dan foto dari YUR.
  - Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli sabu kepada PAK E dan KOKO dimana dari PAK E Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 berawal dari laporan masyarakat di Dsn. Besuk Agung, Ds.sumberagung, Kec. Peterongan, Kab. Jombang sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu dan penyalagunaan narkotika jenis sabu kemudian Saksi, BRIPDA M. ERMANDO, C.H, BRIPKA HAFI ARIYO W., S.H. DAN IPDA H. RENDRO LASTONO (merupakan anggota RESKRIM/POLSEK PETERONGAN/POLRES JOMBANG/POLDA JAWA TIMUR). sekira pukul 12.00 wib di Dsn. Besuk Agung, Ds. Sumberagung, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, di lakukan penangkapan kepada Terdakwa pada waktu Terdakwa pulang dari kerja tepatnya di teras rumah.
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Klip Plastik yang berisi sabu berat kotor 0,27 Gram, 1 (satu) Klip Plastik yang berisi berat kotor 0,24 Gram, 1 (satu) Klip Plastik yang berisi berat kotor 0,16 Gram, 2 (dua) buah bong (alat hisab sabu), 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus rokok merk Grendel, 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa sabu, 3 (tiga) buah skop plastic, 2 (dua) buah korek, Uang tunai Rp. 20.000,-, 1 (satu) unit HP merk Realme C33 warna hitam nomor 0858-9516-5924 " .

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mencari keuntungan
- Bahwa menurut hasil penyelidikan dan keterangan Terdakwa ia mendapatkan paket shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak paket hemat (pahe) kepada orang yang bernama julukan YUR alamat Jombang dengan nomor handphone 0857-3310-5633 dan awalnya Terdakwa denganya tidak saling kenal, ia mendapatkan nomor dan nama tersebut dari teman yang bernama BOY, dan orang yang bernama YUR sampai sekarang kami lakukan pencarian dan ditetapkan sebagai DPO.
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan paket shabu kepada YUR dengan cara mengirimkan pesan Via WA kepadanya kemudian YUR mengirimkan nomor rekening bank, setiap tranSaksi nomor rekening berubah. setelah dikirim nomor rekening Terdakwa transfer uang pembelian Via BRILINK di toko kelontong rata rata membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan paket hemat (PAHE) shabu. sekitar satu jam dikirim sharelok dan foto shabu tersebut disimpan untuk diambil atau system ranjau, setelah dikirim Terdakwa langsung mengambilnya sesuai dengan posisi paket sabu yang tersebut dikirim.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar Pendidikan apoteker
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **E. Ermando Calvin**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Saksi menangkap Terdakwa karena mengedarkan sabu.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Dsn. Besuk Agung, Ds. Sumberagung, Kec. Peterongan, Kab. Jombang
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan paket sabu dengan cara memesan paket sabu kepada temanya yang bernama BOY, karena temannya kerja dan jarang bertemu, Terdakwa dikasih nomor handphone penjual sabu yang bernama julukan YUR (DPO) alamat Jombang dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone 0857-3310-5633. Terdakwa pertama memesan paket sabu Terdakwa menggunakan via WA kemudian penjual yang bernama YUR mengirimkan nomor rekening bank, kemudian Terdakwa menuju toko klontong untuk mentransfer mengunakan via BRILINK sebesar RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar satu jam an Terdakwa menerima sherelok dan foto sabu tersebut untuk diambil Terdakwa atau system ranjau, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya sesuai sherlock dan foto dari YUR.

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli sabu kepada PAK E dan KOKO dimana dari PAK E Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 berawal dari laporan masyarakat di Dsn. Besuk Agung, Ds.sumberagung, Kec. Peterongan, Kab. Jombang sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu dan penyalagunaan narkotika jenis sabu kemudian Saksi, BRIPKA HAFI ARIYO W., S.H. DAN IPDA H. RENDRO LASTONO (merupakan anggota RESKRIM/POLSEK PETERONGAN/POLRES JOMBANG/POLDA JAWA TIMUR). sekira pukul 12.00 wib di Dsn. Besuk Agung, Ds. Sumberagung, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, di lakukan penangkapan kepada Terdakwa pada waktu Terdakwa pulang dari kerja tepatnya di teras rumah.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Klip Plastik yang berisi sabu berat kotor 0,27 Gram, 1 (satu) Klip Plastik yang berisi berat kotor 0,24 Gram, 1 (satu) Klip Plastik yang berisi berat kotor 0,16 Gram, 2 (dua) buah bong (alat hisab sabu), 1 (satu) buah kardus rokok merk Grendel, 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa sabu, 3 (tiga) buah skop plastic, 2 (dua) buah korek, Uang tunai Rp. 20.000,-, 1 (satu) unit HP merk Realme C33 warna hitam nomor 0858-9516-5924 " .
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mencari keuntungan
- Bahwa menurut hasil penyelidikan dan keterangan Terdakwa ia mendapatkan paket shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak paket hemat (pahe) kepada orang yang bernama julukan YUR alamat Jombang dengan nomor handphone 0857-3310-5633 dan awalnya Terdakwa denganya tidak saling kenal, ia mendapatkan nomor dan nama tersebut dari teman yang bemama BOY, dan orang yang bemama YUR sampai sekarang kami lakukan pencarian dan ditetapkan sebagai DPO.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa memesan paket shabu kepada YUR dengan cara mengirimkan pesan Via WA kepadanya kemudian YUR mengirimkan nomor rekening bank, setiap tranSaksi nomor rekening berubah, setelah dikirim nomor rekening Terdakwa transfer uang pembelian Via BRILINK di toko kelontong rata rata membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan paket hemat (PAHE) shabu. sekitar satu jam dikirim sharelok dan foto shabu tersebut disimpan untuk diambil atau system ranjau, setelah dikirim Terdakwa langsung mengambilnya sesuai dengan posisi paket sabu yang tersebut dikirim.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar Pendidikan apoteker ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah memakai sabu
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku anggota reskrim polsek Peterongan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Dsn. Besuk Agung, Ds. Sumberagung, Kec. Peterongan, Kab. Jombang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh polisi Terdakwa baru pulang dari kerja saat berada di teras rumah yang kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari ditemukan barang berupa bong (seperangkat alat hisab shabu), klip Plastik yang berisi Sisa shabu, korek api dan uang tunai sebesar RP. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,27 Gram. 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,24 Gram. 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,16 Gram, 2 (dua) buah bong (alat hisab sabu), 1 (satu) buah kadus rokok merk Grendel, 2 (dua) buah Pipet kaca terdapat Sisa sabu, 3 (tiga) buah Skop

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik, 2 (dua) buah korek, Uang tunai RP. 20.000,, 1 (satu) unit HP merk Realme C33 warna hitam nomor 0858-9516-5924.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama julukan YUR alamat Jombang dengan nomor handphone 0857-3310-5633 dan Terdakwa denganya tidak saling kenal, awalnya Terdakwa mendapatkan nomor dan nama tersebut dari teman yang bernama BOY, awalnya Terdakwa membeli kepadanya BOY karena ia kerja dan jarang ketemu maka diberi nomor temannya yang bernama YUR dan kemudian Terdakwa lanjutkan membeli kepadanya dan sudah berulang kali membeli minimal seminggu sekali
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan paket sabu kepada YUR dengan cara mengirimkan pesan via WA kepadanya kemudian YUR mengirimkan nomor rekening bank, setiap transaksi nomor rekening berubah. setelah dikirim nomor rekening Terdakwa transfer uang pembelian via BRILINK di toko kelontong rata rata Terdakwa membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan paket hemat (PAHE) shabu. sekitar satu jam dikirim sharelok dan foto shabu tersebut disimpan untuk Terdakwa ambil atau System ranjau, setelah dikirim Terdakwa langsung mengambilnya sesuai yang tersebut dikirim. dan Terdakwa terakhir membeli pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib saat itu mengambil paket shabu di jalan paving Dsn. Kayen Ds. Kebontemu Kec. Peterongan dan untuk Chat percakapan WA sudah Terdakwa hapus semua karena takut ketahuan oleh polisi.
- Bahwa ada dua orang teman Terdakwa yang bernama PAK E umur 45 tahun alamat Ploso Jombang dan KOKO umur 20 tahun alamat Sumobito, awalnya mereka berdua bertanya kepada Terdakwa perihal membeli paket shabu yang kemudian Terdakwa menawarkan bisa membelikan shabu.
- Bahwa cara nya adalah setiap PAK E dan KOKO pesan sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa WA ke YUR lalu dikirim nomor rekening bank yang kemudian Terdakwa kirimkan ke mereka berdua, setelah mereka berdua transfer uang maka bukti transfer dikirimkan ke Terdakwa lalu Terdakwa kirimkan kepada YUR, jarak sekitar satu jam oleh YUR dikirim sharelok dan foto paket shabu yang kemudian Terdakwa kirimkan ke mereka berdua untuk diambil dan begitu seterusnya, terakhir mereka berdua salah satunya PAK E membeli paket shabu pada hari

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wib. rata rata mereka berdua membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan paket hemat (pahe) dan untuk Chat percakapan sudah Terdakwa hapus takut ketahuan oleh polisi.

- Bahwa dari penjual yang bernama YUR Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apa apa namun dari pembeli yang bernama PAK E dan KOKO Terdakwa mendapatkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tranSaksi penjualan dan uang tersebut diberikan saat ketemu, termasuk uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disita merupakan Sisa uang imbalah tersebut karena yang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sudah habis untuk membeli rokok.
- Bahwa orang yang bernama YUR, PAK E dan KOKO Terdakwa tidak mengetahui sekarang ini berada dimana dan juga Terdakwa tidak mengetahui dimana rumahnya.
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari ini Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 05.00 Wib didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin.
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan Terdakwa melakukannya karena ingin mengkonsumsi sabu agar kuat bekerja dan juga menjadi perantara jual beli untuk mendapatkan uang digunakan untuk membeli rokok dan sabu.-
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,27 Gram.
- 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,24 Gram.
- 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,16 Gram.
- 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu).
- 1 (satu) buah kadus rokok merk Grendel.
- 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa sabu.
- 3 (tiga) buah skop plastic.
- 2 (dua) buah korek.
- Uang tunai Rp. 20.000,-
- 1 (satu) unit HP merk Realme C33 warna hitam nomor 0858-9516-5924.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan hasil Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 02658/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung metafetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Dsn. Besuk Agung, Ds. Sumberagung, Kec. Peterongan, Kab. Jombang.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh polisi Terdakwa baru pulang dari kerja saat berada di teras rumah yang kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,27 Gram. 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,24 Gram. 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,16 Gram, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah kadus rokok merk Grendel, 2 (dua) buah Pipet kaca terdapat Sisa sabu, 3 (tiga) buah Skop Plastik, 2 (dua) buah korek, Uang tunai RP. 20.000,, 1 (satu) unit HP merk Realme C33 warna hitam nomor 0858-9516-5924.;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama julukan YUR alamat Jombang dengan nomor handphone 0857-3310-5633 dan Terdakwa denganya tidak saling kenal, awalnya Terdakwa mendapatkan nomor dan nama tersebut dari teman yang bernama BOY, awalnya Terdakwa membeli kepadanya BOY karena ia kerja dan jarang ketemu maka diberi nomor temannya yang bernama YUR dan kemudian Terdakwa lanjutkan membeli kepadanya dan sudah berulang kali membeli minimal seminggu sekali;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa memesan paket sabu kepada YUR dengan cara mengirimkan pesan via WA kepadanya kemudian YUR mengirimkan nomor rekening bank, setiap tranSaksi nomor rekening

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berubah. setelah dikirim nomor rekening Terdakwa transfer uang pembelian via BRILINK di toko kelontong rata rata Terdakwa membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan paket hemat (PAHE) shabu. sekitar satu jam dikirim sharelok dan foto shabu tersebut disimpan untuk Terdakwa ambil atau System ranjau, setelah dikirim Terdakwa langsung mengambilnya sesuai yang tersebut dikirim. dan Terdakwa terakhir membeli pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib saat itu mengambil paket shabu di jalan paving Dsn. Kayen Ds. Kebontemu Kec. Peterongan dan untuk Chat percakapan WA sudah Terdakwa hapus semua karena takut ketahuan oleh polisi.

- Bahwa benar ada dua orang teman Terdakwa yang bernama PAK E umur 45 tahun alamat Ploso Jombang dan KOKO umur 20 tahun alamat Sumobito, awalnya mereka berdua bertanya kepada Terdakwa perihal membeli paket shabu yang kemudian Terdakwa menawarkan bisa membelikan shabu dimana caranya adalah setiap PAK E dan KOKO pesan shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa WA ke YUR lalu dikirim nomor rekening bank yang kemudian Terdakwa kirimkan ke mereka berdua, setelah mereka berdua transfer uang maka bukti transfer dikirimkan ke Terdakwa lalu Terdakwa kirimkan kepada YUR, jarak sekitar satu jam oleh YUR dikirim sharelok dan foto paket shabu yang kemudian Terdakwa kirimkan ke mereka berdua untuk diambil dan begitu seterusnya, terakhir mereka berdua salah satunya PAK E membeli paket shabu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wib. rata rata mereka berdua membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan paket hemat (pahe) dan untuk Chat percakapan sudah Terdakwa hapus takut ketahuan oleh polisi.
- Bahwa benar dari penjual yang bernama YUR Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apa apa namun dari pembeli yang bernama PAK E dan KOKO Terdakwa mendapatkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per transaksi penjualan dan uang tersebut diberikan saat ketemu, termasuk uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disita merupakan Sisa uang imbalah tersebut karena yang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sudah habis untuk membeli rokok.
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 02658/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung metafetamina;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg



- Bahwa benar Terdakwa mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan Terdakwa melakukannya karena ingin mengkomsumsi sabu agar kuat bekerja dan juga menjadi perantara jual beli untuk mendapatkan uang digunakan untuk membeli rokok dan sabu.-
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

**Kesatu :** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

**Kedua :** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

**Ketiga :** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua oleh karenanya yang akan



dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kesatu dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “ setiap orang “ adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ARIA ZOGA PRATAMA bin M. SOLIK** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktiilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib di

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg



rumah Dsn. Besuk Agung, Ds. Sumberagung, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,27 Gram. 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,24 Gram. 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,16 Gram, 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah kadus rokok merk Grendel, 2 (dua) buah Pipet kaca terdapat Sisa shabu, 3 (tiga) buah Skop Plastik, 2 (dua) buah korek, Uang tunai RP. 20.000, 1 (satu) unit HP merk Realme C33 warna hitam nomor 0858-9516-5924.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama julukan YUR alamat Jombang dengan nomor handphone 0857-3310-5633 dan Terdakwa denganya tidak saling kenal, awalnya Terdakwa mendapatkan nomor dan nama tersebut dari teman yang bernama BOY, awalnya Terdakwa membeli kepadanya BOY karena ia kerja dan jarang ketemu maka diberi nomor temannya yang bernama YUR dan kemudian Terdakwa lanjutkan membeli kepadanya dan sudah berulang kali membeli minimal seminggu sekali dengan cara Terdakwa memesan paket shabu kepada YUR dengan cara mengirimkan pesan via WA kepadanya kemudian YUR mengirimkan nomor rekening bank, setiap transaksi nomor rekening berubah. setelah dikirim nomor rekening Terdakwa transfer uang pembelian via BRILINK di toko kelontong rata rata Terdakwa membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan paket hemat (PAHE) shabu. sekitar satu jam dikirim sharelok dan foto shabu tersebut disimpan untuk Terdakwa ambil atau System ranjau, setelah dikirim Terdakwa langsung mengambilnya sesuai yang tersebut dikirim. dan Terdakwa terakhir membeli pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib saat itu mengambil paket shabu di jalan paving Dsn. Kayen Ds. Kebontemu Kec. Peterongan dan untuk Chat percakapan WA sudah Terdakwa hapus semua karena takut ketahuan oleh polisi.

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menerima shabu dari Sdr. YUR yang sebelumnya telah Terdakwa pesan melalui chat wa terlebih dahulu kepada Sdr. YUR, maka Majelis meyakini jika Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 02658/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung metafetamina;

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg*





Menimbang, bahwa karena Kristal Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis hakim meyakini jika shabu yang ada pada Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu) dan bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa mengerti bahwa

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap penguasaan sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus djatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,27 Gram.;
- 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,24 Gram.;
- 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,16 Gram.;
- 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa sabu;

Karena merupakan barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

- 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu
- 1 (satu) buah kadus rokok merk Grendel
- 3 (tiga) buah skop plastik
- 2 (dua) buah kore

Karena merupakan alat atau barang yang digunakan untuk mendukung barang kejahatan, maka haruslah pula dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 20.000,- ;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C33 warna hitam nomor 0858-9516-5924;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ARIA ZOGA PRATAMA bin M. SOLIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 ( empat ) tahun** dan **6 ( enam ) bulan** serta denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,27 Gram.;
  - 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,24 Gram.;
  - 1 (satu) Klip Plastik yang berisi shabu berat kotor 0,16 Gram.;
  - 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa sabu;
  - 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu
  - 1 (satu) buah kadus rokok merk Grendel
  - 3 (tiga) buah skop plastik

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Jbg*



- 2 (dua) buah kore

**Seluruhnya dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp. 20.000,- ;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C33 warna hitam nomor 0858-9516-5924;

**Dirampas untuk Negara;**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00.- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.